

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – PENGGUNAAN – BARANG MILIK NEGARA

2024

PERMENKEU RI NO. 40, BN 2024/NO. 346, 50 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan menyesuaikan dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), beberapa peraturan sebelumnya perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 27 Tahun 2014 (LN 2014 No. 92 TLN No. 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN 2020 No. 142 TLN No. 6523), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Definisi dan jenis BMN, Tata cara penetapan, penggunaan sementara, pengalihan, dan penghapusan BMN, Tanggung jawab Pengguna Barang dan pihak lain yang menggunakan BMN, Dan Ketentuan mengenai sanksi dan pengendalian BMN.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2024, dan ditetapkan tanggal 21 Juni 2024.

- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014